

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dituliskan dalam bab 2, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

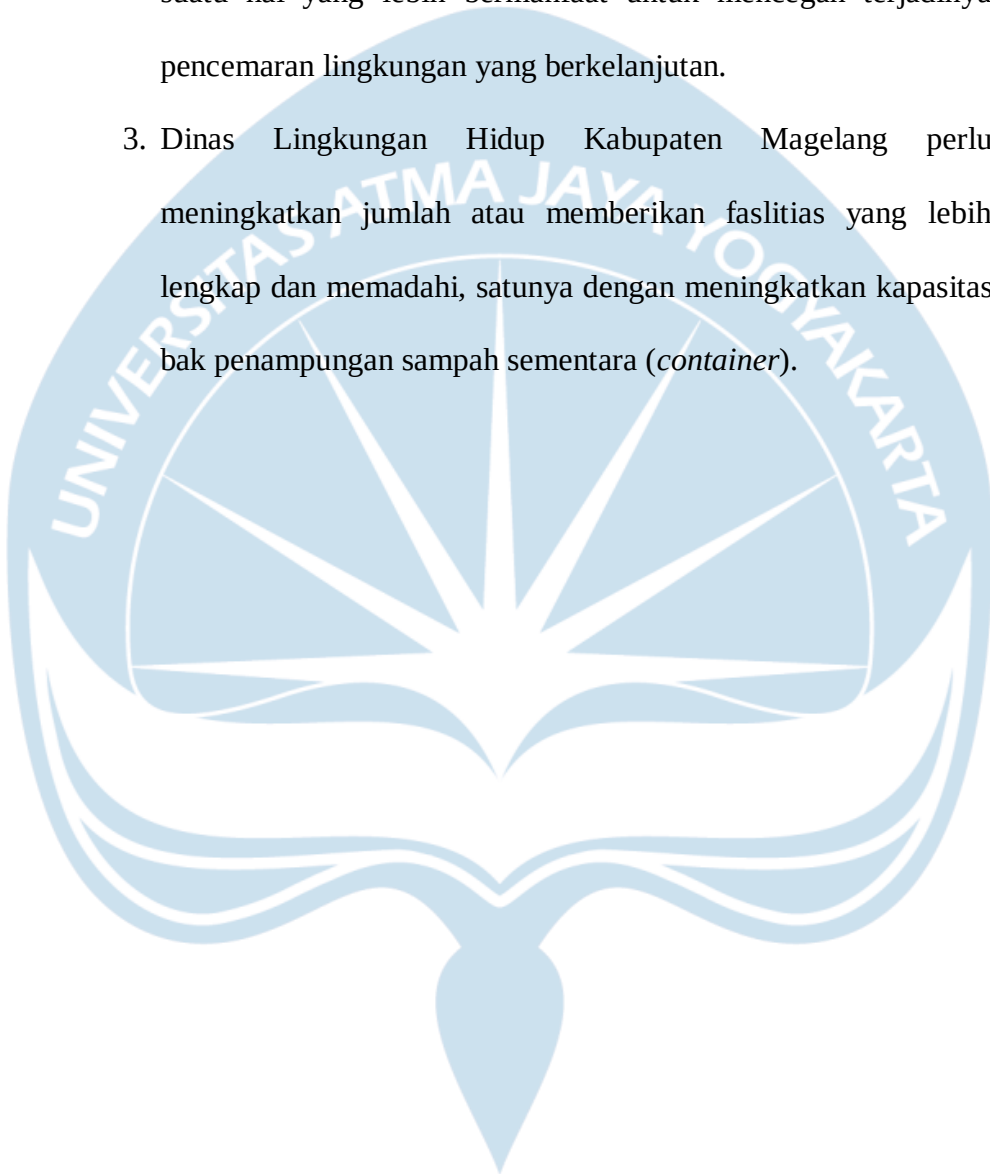
1. Peran pedagang pasar dalam pengelolaan sampah Pasar Tradisional Muntilan sudah dilakukan namun kurang maksimal. Kurang maksimal dalam pengelolaan sampah tersebut dapat dilihat dari belum dilakukannya pemisahan sampah (organic-anorganik) dan cara pemusnahan sebagian sampah dengan cara membakar sampah yang dapat menimbulkan sumber penyakit.
2. Belum optimalnya peran pedagang dalam pengelolaan sampah dimana masih terdapat beberapa sudut Pasar Tradisional Muntilan yang ditumpuki sebagian sampah.
3. Terbatasnya fasilitas seperti kurangnya penampungan bak sampah (*container*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pedagang Pasar Tradisional Muntilan perlu lebih memperhatikan kembali cara membuang sampah dengan baik dan benar. Dalam hal ini mencakup cara pemisahan sampah dan memperhatikan keberadaan sampah pada tiap sudut pasar.

2. Pengelola sampah sukarela diharapkan mampu untuk mencari cara lain dalam pemusnahan sebagian sampah bersama pihak tertentu, seperti halnya sampah dapat dikelola kembali menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang berkelanjutan.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang perlu meningkatkan jumlah atau memberikan fasilitas yang lebih lengkap dan memadai, satunya dengan meningkatkan kapasitas bak penampungan sampah sementara (*container*).



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2023). *Pencemaran Lingkungan*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- Hanifa, D., Sota, I., & Siregar, S. (2016). Penentuan lapisan akuifer air tanah dengan metode geolistrik konfigurasi chlumberger di desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal Fisika Flux: Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat*, 13(1), 30–39.
- Prameswari Amalia Putri, Elma Mutmainnah, Putri Ayu Ramadhani, Hariestya Viareco, & Winny Laura Christina Hutagalung. (2024). *SAMPAH & SOLUSINYA: Memahami Berbagai Metode Pengolahan*, Edu Publisher, Tasikmalaya.
- Sabartiyah. (2020). *Pelestarian lingkungan hidup* Alprin.
- Surosarojo, S. (1980). *Memori pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan* , Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan .
- Sushanty, V. R. (2020). *BUKU AJAR HUKUM PERIJINAN*. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Syafrida Hafni Sahir, (2022), *Metodelogi Penelitian*, KBM Indonesia, Medan

Tarigan, L. B., & Dukabain, O. M. (2023). *Pengelolaan Sampah Kreatif*. Rena Cipta Mandiri.

Warlina, L. (2004). *Pencemaran air: sumber, dampak dan penanggulangannya*. Institut Pertanian Bogor.

Qamar, N., Syarif, H. M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

2. PERTAURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kota Mungkid: Pemerintah Kabupaten Magelang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta.

3. JURNAL

Hanifa, D., Sota, I., & Siregar, S. S. (2016). *Penentuan lapisan akuifer air tanah dengan metode geolistrik konfigurasi chlumberger di desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Jurnal Fisika Flux: Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, 13(1), 30-39.

Kupita, W., & Bintoro, R. W. (2012). *Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga)*. Jurnal Dinamika Hukum, 12(1), 45-59.

Putu Mutiara dkk. (2020). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Sikap dan Tindakan Pedagang dalam Mengelola Sampah dengan Kepadatan alat di Pasar Desa Adat Sembung*. Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol.10 No.2

Rahmi, A. (2015). *Mekanisme pasar dalam islam*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 4(2), 177-192.

Sutami, W. D. (2012). *Strategi rasional pedagang pasar tradisional*. Jurnal Biokultur, 1(2), 127-148.

Taufiqurrahman, M. (2020). *Struktur Pasar Monopolistik*. Struktur Pasar Monopolistik, 1-18.

4. TESIS

Nikolaus Setyawan Putra Danggur, 2023, *Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sebagai Uoaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Priskila Wukir Asih Ardianingtyas, 2021, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian*

Pencemaran Lingkungan di Boyolali, Tesis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Nathanael Mikhael Hindarta, 2022, *Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Pasar Legi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Surakarta*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

5. WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pasar>, diakses 29 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Revitalisasi Pasar Muntilan Menelan Dana 8,55 Miliar Rupiah*. <https://jatengprov.go.id>. diakses 5 Juni 2025.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Pedagang sayur-mayur bernama Ibu Tik yang berjualan di depan basement yang sekaligus menjadi responden



Lampiran 2 Area lantai 1 sebagai basement lahan parkir mobil.



Lampiran 3 Basement sebagai lahan parkir motor.



Lampiran 4 Lantai 2 berisi kios dan los untuk perdagangan buah dan sayur.



Lampiran 5 Kios-kios penjualan yang berada di lantai 2.



Lampiran 6 Kondisi sampah yang tidak terkelola selama beberapa bulan.



Lampiran 7 Kondisi sampah di pintu masuk Pasar Tradisional Muntilan.



Lampiran 8 Kondisi container sampah dengan kondisi sampah membludak.



Lampiran 9 Wawancara dengan Ibu Sri pedagang sayur dan kebutuhan.



Lampiran 10 Wawancara dengan Ibu Liyan dan Bapak Jito sebagai pedagang bunga segar.

